



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Alat Berat yang melakukan pelayanan alat berat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian honorarium dan pemberian uang beban kerja kepada Tenaga Harian Lepas (THL) UPT Laboratorium dan Alat Berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada THL diberikan Honorarium.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.
  - b. THL petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

- c. THL yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.
- d. THL yang bekerja sebagai Supir dan Motoris.
- e. THL yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- f. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- g. THL yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- h. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- i. THL yang bekerja sebagai Tenaga Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- j. THL yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Khusus bagi THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat, Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck, Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-PU Kecamatan dan THL pada UPT Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i selain diberikan Honorarium, juga diberikan Uang Beban Kerja.
  - (2) Besaran Uang beban Kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (3) Uang Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan Lampiran {DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA} diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal III**

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 untuk THL pada UPT Laboratorium dan Alat Berat dibayarkan mulai bulan Januari 2015.
- (2) Ketentuan pemberian uang beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 kepada THL pada UPT Laboratorium dan Alat Berat mulai berlaku tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

**Pasal IV**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 13 Juli 2015

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 13 Juli 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 15 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 JULI 2015**

**DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA  
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**I. HONORARIUM THL**

**A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.**

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.700.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.500.000,-

**B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.**

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

**C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.**

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.000.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

**D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris.**

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

**E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan THL UPT Laboratorium dan Alat Berat.**

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.300.000,-

**F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan THL UPT Laboratorium dan Alat Berat.**

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.300.000,-	

**G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan THL UPT Laboratorium dan Alat Berat.**

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 2.000. 000,-

**H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan THL UPT Laboratorium dan Alat Berat.**

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.300. 000,-

**I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan THL UPT Laboratorium dan Alat Berat.**

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 1.700. 000,-

**J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan.**

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 1.700. 000,-

**II. UANG BEBAN KERJA THL**

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck, Tenaga Operator Truck Tronton, dan Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200/Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton : Rp. 13.200/Jam
- c. Tenaga Helper : Rp. 11.500/Jam
- d. Tenaga Supir Dump Truck : dengan rincian:
  - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 2.450,-/RET Muatan
  - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 4.900,- /RET Muatan
  - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 7.350,- /RET Muatan
  - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 9.800,- /RET Muatan
  - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 12.250,- /RET Muatan
  - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 20.000,- /RET Muatan

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**